BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis470@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR : 001 /PanwascamPinangBelapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA AIR KOPRAS
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **AIR KOPRAS**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilhan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **AIR KOPRAS**.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

b. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **ELPAN TEGUH ALDIANTO** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **AIR KOPRAS** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **AIR KOPRAS** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembentulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWI JAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis70@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR : 002 /Panwascam Pinang Belapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA BIOA PUTIAK
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **BIOA PUTIAK**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **BIOA PUTIAK**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **EEN AZIAH** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **BIOA PUTIAK** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **BIOA PUTIAK** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

RENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis47@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR : 003 /PanwascamPinangBelapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA TAMBANG SAWEAK
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Tambang Saweak**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Tambang Saweak**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **ENDANG SYAHRONI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **TAMBANG SAWEAK** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **TAMBANG SAWEAK** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis473@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR :004/PanwascamPinangBelapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KETENONG I
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong I**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Ketenong I**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **MELI YANTI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong I** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong I** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis470@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR :005 /PanwascamPinangBelapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KETENONG JAYA
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong Jaya.**

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Ketenong Jaya**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **DEKA MARLENSI** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong Jaya** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong Jaya** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis022@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR :006 /PanwascamPinangBelapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA KETENONG II
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong II**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **Ketenong II**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **SEVEN AMIKEL** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong II** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **Ketenong II** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwascampinangbelapis420@bawaslu.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR : 007 /Panwascam Pinang Belapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SEBELAT ULU
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SEBELAT ULU**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **SEBELAT ULU**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **ENDANG SAPUTRA** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SEBELAT ULU** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SEBELAT ULU** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO

BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
Jalan Ketenong, Desa Ketenong I Kec. Pinang Belapis, Kab. Lebong
Kode Pos – 39269, email : Panwaslucamatanpinangbelapis2020@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PINANG BELAPIS
NOMOR : 008 /Panwascam Pinang Belapis/08/02/2023
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA SUNGAI LISAI
KECAMATAN PINANG BELAPIS KABUPATEN/KOTA LEBONG

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SUNGAI LISAI**.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa **SUNGAI LISAI**.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
2. Peraturan Badan Pengawas pemilu Nomor 4 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian antar Waktu badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Mengesahkan sdr **TAN MALAKA** sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SUNGAI LISAI** Kecamatan Pinang Belapis Kota/Kabupaten Lebong pada Pemilihan Umum.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum **PERTAMA** , masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa **SUNGAI LISAI** Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten/Lebong sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum.

KETIGA : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamtan Pinang Belapis ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terhadap kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pinang Belapis ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu atau Panwaslu Kabupaten/Kota
2. Camat Kecamatan Pinang Belapis
3. Panitia Pemilihan Kecamatan Pinang Belapis
4. Panitia Pemungutan Suara Pinang Belapis
5. Pertinggal

Ditetapkan di : Ketenong I
Pada Tanggal : 06 Februari 2023

KETUA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN PINANG BELAPIS
KETUA

HENDRO DWIJAYANTO